

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG
PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

RIAN DWI NUGROHO

NIM: 16380054

PEMBIMBING:

H. AFIF MUHAMMAD, S.Ag., M.A.

NIP. 197309232008011004

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KLAIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Tulisan ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap praktik Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang difokuskan pada analisis fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan serta metode *istinbat* hukum yang digunakan MUI dalam membuat fatwa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan dan memaparkan data data yang diperoleh baik data-data primer maupun sekunder yang telah didapat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yaitu mencari sumber data diperoleh dari kajian-kajian pustaka dan berbagai macam literatur yang sesuai dengan pembahasan, termasuk di dalamnya kajian fatwa MUI dan peraturan-peraturan mengenai BPJS Kesehatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan MUI menggunakan metode *bayani* dan metode *istilahi* sehingga MUI memberikan fatwa bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan prinsip Syari'ah. Namun MUI memberikan kelonggaran masyarakat untuk tetap boleh menggunakan BPJS Kesehatan dengan alasan Darurat dan kemaslahatan umat. Fatwa ini juga merupakan dorongan dari lembaga fatwa MUI kepada pemerintah untuk segera membuat sistem BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Kata kunci : Fatwa MUI, BPJS Kesehatan, Istinbat dan Masalah

ABSTRACT

This paper is a study that aims to analyze the fatwa of Indonesian Ulema Council (MUI) on the practice of implementing BPJS kesehatan Social Security which is focused on analyzing the MUI fatwa on BPJS Kesehatan and the istinbat method used by MUI making fatwa. This type of research is a descriptive qualitative research, which is a study that seeks to describe and describe the data obtained, both primary and secondary data that have been obtained

This study uses a library research approach, namely looking for sources of data obtained from literature studies and various kinds of literature that are in accordance with the discussion, including the study of the MUI fatwa and regulations regarding BPJS Kesehatan.

The results of this study show that MUI uses bayani methods and terminological methods so that MUI gives fatwa of BPJS Kesehatan is not in accordance with Sharia principles. However, MUI gives the public leeway to continue to be allowed to use BPJS Kesehatan on the grounds of emergency and benefit of the people. This fatwa is also an encouragement from the MUI fatwa institution to the government to immediately create a BPJS Health system that is in accordance with Sharia principles.

Keyword : Fatwa MUI, BPJS Kesehatan, Istinbat dan Maslahah



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rian Dwi Nugroho
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rian Dwi Nugroho
NIM : 16380056
Judul : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN"**.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1442 H

18 April 2021

Pembimbing,

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 197309232008011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-474/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIAN DWI NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 16380054
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60e9ad55a2153




Penguji II
Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED

Valid ID: 60e595e29811b



Penguji III
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60dad6c998f75



Yogyakarta, 21 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e8045f72dcb



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Dwi Nugroho
NIM : 16380054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG PRAKTIK
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN”.**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1442 H
18 April 2021

Yang menyatakan,

STATE ISLAM
SUNAN
YOGYAKARTA



Rian Dwi Nugroho
NIM. 16380054



MOTTO

Talk less do more



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tua

Ayah Sokiran (Alm) dan Ibu Sumini

Yang selalu mendoakan, kasih sayang, pengorbanan yang tidak akan ternilai harganya untuk anak-anaknya, dan memberikan motivasi serta dukungan yang luar biasa sampai saat ini

Teruntuk :

Mas Muhammad Yasir, Mbak Anna Nurliana, Keponakan Zahrotul Jannah

Terima kasih kalian semua, yang selalu mendoakan dan memberi semangat setiap waktu dan dorongan serta nasehatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ر ل هـ هـ و ز س ج ق ف ك ل م ن و هـ هـ ي	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	,	apostrof
ya	Y	ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَعْدِدَةٌ عِدَّةٌ	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------------	------------------------	----------------------------

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ِ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ		<i>Al-Qiyās</i>

	<i>Ditulis</i>	
--	----------------	--

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan karunia dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN”** ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifuddin, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan do’a serta bimbingan selama menjadi mahasiswa.

5. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A. selaku Kiayi saya di Pondok Pesantren Ali Maksum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah membantu administrasi sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman *Style Dewek* (Anggiy Rival Asvaris, Handrias Yulianto, Bintang Waris Perdana, M. Syamsul Arifin, Taufik Ismail, Aji Reka Mayasa, M. Ainul Auliaillah, Hilman Jayadi, Besty Rahmadayani, Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila, Rangga Pradana, Dian Ulan Fitriani, Rangga Pradana, M. Ubaidillah, Azrul Efendi Eka Putra, Ahyafi Suci Minantika, Alsyari Gheananda Savitri, Anggun Lutfita) yang telah memberikan semangat juga dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Kepada teman-teman alumni Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, (*al-Ittihad* dan *al-Madad*) yang selalu bisa meluangkan waktunya untuk sekedar menemani ngopi dan berbincang-bincang tentang masa depan.
10. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.

11. Kelompok 203 KKN ke 99 Dusun Mangli, Desa Hargomulyo, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul (Haris Imtiyaz, Khoirul Aisyah, Lucky Viara Wineeke Putri, Umar Hasyim, Novianto Fajar shiddiq, Sofia Nur Laily, Karimah) seluruh masyarakat Dusun Mangli yang sudah menciptakan kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan selama rentang waktu 2 bulan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1442 H

18 April 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGAN
YOGYAKARTA



Rian Dwi Nugroho
NIM. 16380056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sisematika Pembahasan	19
BAB II	
LANDASAN TEORI	
A. Istīnbat Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Istīnbat	21
2. Macam-macam Istīnbat.....	22
B. Maṣlahah	35
1. Pengertian Maṣlahah	35
2. Landasan Maṣlahah.....	36
3. Jenis-jenis Maṣlahah	38

4. Kehujjahan Masalah.....	41
----------------------------	----

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI FATWA MUI TENTANG PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia.....	44
1. Sejarah MUI.....	44
2. Visi dan Misi MUI.....	46
3. Orientasi dan Peran MUI.....	48
4. Fungsi MUI.....	54
a. Tujuan dan Usaha MUI.....	55
5. Fatwa MUI.....	57
6. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia.....	61
B. Latar Belakang Terbentuknya Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.....	62
C. Metode Istīnbat Hukum Fatwa MUI.....	64

BAB IV

ANALISIS KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.....	72
B. Analisis <i>Istīnbat</i> Hukum mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan di Indonesia.....	78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting masyarakat, yang mana kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara di dunia yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berbagai kalangan masyarakat di dunia menghadapi berbagai masalah kesehatan seperti keterbatasan akses layanan kesehatan. Dengan adanya perhatian kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah akan mewujudkan masyarakat yang makmur, sehat dan sejahtera.

Pengakuan tersebut tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1). Deklarasi menyatakan setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memprogramkan kemakmuran dalam bidang kesehatan bagi warga negaranya¹

¹ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta:LKiS, 2010), hlm. 237

Dalam kehidupan modern ini setiap orang tidak dapat terhindar dari yang disebut risiko, baik menyangkut harta kekayaan maupun risiko terhadap jiwa dan kesehatan.² Seperti sakit walaupun tidak mengetahui kapan akan sakit, meninggal dunia walaupun tidak tahu kapan dan dimana orang tersebut akan meninggal. Oleh karena itu untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut pemerintah menyediakan asuransi bagi warga negaranya.

Asuransi atau sering disebut juga jaminan sosial timbul seiring dengan kebutuhan manusia, bahwa dalam mengarungi kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula merugikan. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan, kesejahteraan dan tidak kurang sesuatu apa pun, namun manusia hanya dapat berusaha.³ Setiap manusia tanpa kecuali di alam ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya.⁴

Di Indonesia, asuransi pemerintah diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada awal tahun 2014, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan

² Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007),

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 7, (Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani, 2007), hlm.53.

⁴ Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.1.

amanah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mana merupakan badan yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 yang merupakan mandat dan amanah yang diberikan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdiri dari dua bagian, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pengoperasiannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini menjadi salah satu ekspektasi Pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sejak disahkannya BPJS pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai badan yang menaungi seluruh asuransi yang ada di Indonesia termasuk orang asing yang telah beekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.⁶ Maka seluruh masyarakat diharuskan untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Program ini dimaksudkan

⁵ Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Kemenkeu RI 2013), hlm.3

⁶ *ibid.*, hlm.6

agar dapat membantu pemerintah untuk mengentas kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat problematika. Diantaranya akad antara perusahaan dan peserta pembayar premi bulanan tidak jelas, peserta BPJS Kesehatan dan perusahaan saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi kapan musibah akan menimpa dan berapa jumlah premi yang akan diterima, klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yg dibayarkan dan adanya denda ketika terjadi keterlambatan membayar iuran.

Sebagai reaksi dari permasalahan tersebut dan dikarenakan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di Indonesia ada suatu lembaga swadaya masyarakat yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas membuat fatwa dan berisikan ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia sangat memperhatikan hal tersebut untuk menjaga segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat Islam tidak melenceng dari syariatnya.⁷

Dalam fatwanya MUI memutuskan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariat (hukum Islam), menimbulkan polemik. Namun MUI tentu tidak serta-merta mengeluarkan fatwa tersebut. Fatwa atau keputusan MUI itu dikeluarkan melalui

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, [https://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses](https://mui.or.id/sejarah-mui/) pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 11:20 WIB

Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/7-10 Juni 2015.

Fatwa terkait BPJS Kesehatan ini tercantum dalam keputusan Komisi B 2, terkait masalah fiqh kontemporer, tentang panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan. Dalam keputusan itu dideskripsikan bahwa MUI memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan.

Merujuk pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Syari'ah dan beberapa literatur, bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Karena dalam fatwa tersebut DSN-MUI menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengandung beberapa masalah. Pertama, *gharâr* (ketidakjelasan, Kedua, riba dan Ketiga *maisir*, Inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia kaitannya dengan BPJS Kesehatan dan bagaimana metode isinbat hukum yang dilakukan MUI dalam merumuskan fatwa mengenai BPJS Kesehatan. Dalam penelitian dengan tema "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana *Istinbat* Hukum mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan di indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan secara komperhensif latar belakang pembentukan Fatwa MUI mengenai BPJS Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritik:

- 1) Untuk menambah khazanah keilmuan, terutama dalam hal mengenai latar belakang pembentukan fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan..
- 2) Sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk penilitan lebih lanjut terkait metode istinbat hukum yang dilakukan MUI

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang alternatif bagi stakeholder yang mempunyai legal standing untuk membuat kebijakan-kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam secara universal..

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau plagiasi karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Dalam hal ini permasalahan mengenai BPJS Kesehatan. Adapun beberapa penelitian lain yang penulis temukan dan menyangkut tentang BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

Skripsi Fahmi Ardiansyah tahun 2017 yang berjudul “ *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam*”. Dalam Karyanya ini penulis memberi kesimpulan bahwa secara umum BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan Hukum perjanjian dalam Islam ditinjau dari segi mekanisme dan keadilan ketika klaim

yang diterima peserta lebih besar maupun lebih kecil.⁸ Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Skripsi Fahmi Ardiansyah meneliti BPJS Kesehatan sedangkan penelitian ini membahas mengenai Fatwa MUI.

Skripsi Bahtiar Yusuf pada tahun 2017 yang berjudul “ *Status BPJS menurut Hukum Islam. Studi Komparatif menurut Hasil keputusan MUI dan Keputusan NU*”. Dalam Karyanya ini penulis memberi kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan Syari’ah karena disalam akad antar pihak masih mengandung maisir, riba dan garar dengan pendekatan teks Al- Qur’an dan Sunnah dan pendapat ulama. Sedangkan NU menilai BPJS sudah sesuai dengan Syari’ah karena mmasuk kedalam akad ta’awun.⁹ Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Skripsi Bahtiar Yusuf objeknya adalah MUI dan Nu, sedangkan penelitian ini objeknya hanya Farwa MUI.

Skripsi Nur Afifatul Sholikhah, yang berjudul. “*Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Peserta BPJS Tinjauan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Masalah Mursalah*” (Studi Di Puskesmas Ketawang Gondanglegi Malang). dalam karyanya ini berisi tentang pelayanan kesehatan terhadap peserta adalah hal yang bersifat darurat (keharusan) yang harus dipenuhi. Dalam hal ini pemeliharaan jiwa merupakan suatu yang harus

⁸ Fahmi Ardiansyah, “ *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam*”. yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.

⁹ Bahtiar Yusuf, “ *Status BPJS menurut Hukum Islam. Studi Komparatif menurut Hasil keputusan MUI dan Keputusan NU*” yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.

dipenuhi apalagi dalam pelayanan terhadap peserta, karena jika tidak dipelihara maka akan mengancam manusia dan dapat menimbulkan kematian.¹⁰ Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Skripsi Nur Afifatus Sholikhah objek penelitiannya adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 dan BPJS secara umum, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah Fatwa MUI dan BPJS Kesehatan.

Skripsi Nur Ramadhan R, pada tahun 2018 yang berjudul, *“Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan Bpjs dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan”*. Dalam karyanya menyimpulkan bahwa mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan telah sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan. Akan tetapi dalam Islam yang kita ketahui bahwa dalam setiap kegiatan muamalah dilarang ada unsur paksaan didalamnya.¹¹ Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan lain. Skripsi Nur Ramadhan meneliti BPJS dari segi pelayanannya, sedangkan penelitian ini meneliti BPJS lebih pada hukum Islam yaitu Riba dan Garar

Skripsi Fatimah Furi Romadoni pada tahun 2017 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Macet Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus pada BPJS*

¹⁰ Nur Afifatus Sholikhah, *“Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Peserta BPJS Tinjauan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Masalah Mursalah”*, ” Skripsi yang diterbitkan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang tahun 2016.

¹¹ Nur Ramadhan R, *“Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan Bpjs dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan”* ” Skripsi yang diterbitkan UIN Alauddin Makassar tahun 2018.

Kesehatan)". Dalam Karyanya ini penulis memberi kesimpulan bahwa menunggak iuran yang dilakukan peserta tidak diperbolehkan karena melanggar hukum perjanjian dalam Islam karena perjanjian dalam Islam menuntut para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai akad yang disepakati.¹² Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan lain. Skripsi Fatimah Furi Romadoni membahas mengenai iuran macet pada BPJS kesehatan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan.

E. Kerangka Teoritik

Setelah masalah peneliitian telah dirumuskan, maka lanngkah selanjutnya adalah mencari teori-teori dan konsep-konsep hasil penelitian sebagai landasan pelaksanaan penelitian. Hal ini diperlukan agar suatu penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar penelitian coba-coba. Teori adalah seperangkat konstruk, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹³

¹² Fatimah Furi Romadoni, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Macet Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan)*. yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.52

Hukum Islam sendiri memiliki beberapa produk pemikiran sebagai implikasi dari penyebutan hukum islam sebagai kekayaan intelektual, antarlain: Fiqh, fatwa, kodifikasi, dan kompilasi. Semua itu dapat dijadikan objek peneliatian yang menarik dengan beberapa pendekatan yang sesuai.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan beberapa teori untuk menganalisis fatwa MUI yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.¹⁵ MUI sebagai wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam di Indonesia, mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus dilakukan. Salah satu fungsi dan tugas tersebut adalah memberi fatwa mengenai keagamaan di Indonesia. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*Faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tetang haram atau halalnya sesuatu.¹⁶

¹⁴ Khoiruddin Nasution, pengantar Studi Islam. (Yogyakarta, Tazzafa, 2012), hlm.188.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, <http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pada pukul 14:20 WIB

¹⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), hlm.21.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mebutkan bahwa fatwa berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Juga diartikan sebagai nasehat orang alim, pelajaran baik, dan patuah.¹⁷

Salah satu hasil dari fatwa MUI adalah fatwa mengenai BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial berupa pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Terdapat beberapa jenis Jaminan Sosial, antara lain Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kematian.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syari'ah. menyebutkan bahwa "*penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan selama ini tidak sesuai Syari'ah karena mengandung unsur riba dan Garar sebagaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah*". Sedangkan transaksi bisnis yang tidak diterima dalam ajaran Islam adalah transaksi bisnis yang mengandung *Garar* (ketidakpastian), dan riba karena tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh ajaran Islam. Hal tersebutlah

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas-Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga, Cet VII, hlm.314.

yang mendorong penyusun untuk menenggunakan teori istinbat hukum Islam dan Maslahah.

1. Istinbat Hukum Islam

a. Pengertian Itinbath Hukum

Secara bahasa kata *istinbāt* berasal dari kata *nabth* atau *nubuth* sebagai turunan dari fi'il *nabatha-yanbuthu* yang memiliki arti "air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang sedang digali". Fi'il tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif mengikuti wazan *af'ala* dan *istaf'ala*, sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha* yang memiliki arti "mengeluarkan air dari sumur yang dipandang sebagai tempat persembunyian air"¹⁸

Secara istilah Al-Jurjani memberikan arti kata *Istinbat* dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).¹⁹ Jadi kata *istinbat* pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah fiqh yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Istinbat adalah upaya menarik hukum dari al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad.

¹⁸ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm.67.

¹⁹ Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm.22.

b. Macam-Macam Istīnbat Hukum

1) Istīnbat dari Segi Bahasa (Bayani)

Istīnbat Bayani adalah Metode pemahaman terlihat jelas pada sumber pokok hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis tertuang dalam bahasa Arab, maka untuk menggalinya dan memahami kandungan al-Qur'an dan Hadis tersebut memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut para ahli ushul fiqh menunjukkan pemahaman dari berbagai bentuk, sifat, dan berbagai makna.

2) Istīnbat dari segi Maqāṣid asy-Syarī'ah (Istislahi)

Maqāṣid asy-Syarī'ah secara bahasa terdiri dari dua kata *maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang mempunyai arti maksud dan tujuan. Sedangkan kata *Syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

2. Maṣlahah

Menurut bahasa, kata maṣlahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maṣlahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Secara terminologi ada beberapa definisi Maṣlahah yang dikaitkan oleh ulama Ushul Fiqh. Semua definisinya mengandung arti yang sama. Menurut imam Al-Ghazali, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara" meski bertentangan dengan tujuan manusia tidak selamanya

didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Menurutnya, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁰

1. Jenis-jenis Maşlahah

Dalam teori ushul fiqh maşlahah mursalah terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut :

a) Maşlahah Mu'tabarah

Maşlahah mu'tabarah adalah maşlahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisikannya.²¹ Para ulama sepakat bahwa maşlahah jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik yang wajib ditegakkan.

b) Maşlahah Mulghah

Maşlahah mulghah adalah maşlahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syara'. Dengan kata lain, maşlahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.²²

c) Maşlahah Mursalah

Maşlahah mursalah yang dimaksud dalam penelitian ini, yang pengertiannya adalah maşlahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara'

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat : Logos Publishing House, 1996), hlm.114.

²¹ Satria Efendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.149.

²² Abdul Karim Zaydan, "*Ushul Fiqh*", (Surabaya: Arkola, 2009), hlm.187.

dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.²³ Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil lalu mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitab serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun objek penelitiannya adalah mengenai Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan.

Library research adalah model penelitian dengan cara mengumpulkan data non lapangan meliputi objek yang diteliti baik objek primer maupun objek skunder yang dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.²⁴

2. Sifat Penelitian

²³ Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Dina Utama, cet. 2, 2014), hlm.139.

²⁴ Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm.196.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan secara rinci kemudian menguraikan fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa mengenai BPJS Kesehatan.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Penelitian deskriptif ini meliputi penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang menggambarkan karakter suatu kelompok tertentu.²⁵

Metode analitik ini bertujuan agar dalam penelitian ini tidak sekedar menguraikan objek kemudian membiarkannya sedemikian rupa tanpa memberikan ulasan, kritik, analisis dan penilaian sebagaimana yang dikehendaki dalam rangka memperoleh objektivitas. Oleh karena itulah dalam perkembangan selanjutnya metode deskriptif dilengkapi dengan metode analitik sehingga menjadi metode deskriptif analitik.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

²⁵ Sukandarrumidi, “*Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm.104.

²⁶ Nyoman Kutha Ratna, “*Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 366

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum islam dengan menggunakan teori riba, *Garar* dan masalah. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan penulis dapat mengetahui unsur riba, *Garar* dan masalah yang terkandung dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial BPJS Kesehatan di Indonesia.

4. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber ini berasal dari segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama adalah hasil keputusan MUI itu dikeluarkan melalui Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/7-10 Juni 2015 yang diambil dari situs MUI dalam bentuk pdf dan hasil dari fatwa tentang BPJS Kesehatan yang telah dibukukan.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder ini berasal dari kitab –kitab fikih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku dan karya lain yang membahas mengenai Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan ataupun yang berkaitan dengan keduanya. Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan

5. Analisis Data

Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan angka-angka agar diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data diperoleh kemudian diolah menggunakan metode induktif.

Metode induktif merupakan suatu metode yang menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola penalarannya adalah dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan argumentasi yang bersifat umum.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis terdiri atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian ini sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Sukandarrumidi, “*Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 104

Bab I merupakan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Puastaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian.

Bab II berisikan mengenai penjelasan serta urgensi penggunaan teori dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang pembahasan mengenai gambaran dari MUI dan hasil keputusan MUI yang dikeluarkan melalui Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/7-10 Juni 2015. Serta gambaran praktik penyelenggaraan BPJS di Indonesia.

Bab IV berisi tentang analisis keputusan MUI yang dikeluarkan melalui Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/7-10 Juni 2015 dalam perspektif hukum Islam.

Bab V berisi tentang penutup dan hasil dari penelitian ini. Dalam bab ini juga menyajikan kesimpulan serta saran-saran kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya dari bab I sampai bab IV disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalil-dalil yang digunakan oleh MUI dalam fatwa tentang BPJS Kesehatan sudah lengkap dan terpetinci, baik dalil-dalil ayat Al-Qur'an, dalil hadis, ijmak, dalil akal, serta beberapa fatwa. Dalam fatwa tersebut MUI mencantumkan tiga belas ayat, sepuluh hadis, serta empat fatwa yang menjadi rujukan dalam keputusan tersebut. Dari sekian banyak dalil yang telah dicantumkan dalam teks fatwa MUI mengenai BPJS Kesehatan, yang tercantum hanya dasar tentang tolong-menolong dan larangan riba. Akibatnya penilaian MUI terhadap BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syari'ah karena mengandung unsur *Garar*, *maisir* dan riba tanpa disebutkan ada unsur darurat didalamnya,
2. Metodologi yang digunakan MUI dalam fatwa tentang BPJS Kesehatan adalah metode *bayani* (analisis kebahasaan) dan metode *istislahi*. Metode *bayani* inilah yang digunakan MUI ketika mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung riba, *maisir*, dan *garar*. Larangan mengenai riba, *maisir*, dan *garar* secara jelas dipahami dari *nass* Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan metode *istislahi* digunakan ketika MUI masih membolehkan

operasional BPJS Kesehatan yang belum sesuai dengan *syari'ah* dengan alasan *darurat* sambil menunggu dioperasikannya BPJS Syari'ah. MUI perbolehkan BPJS Kesehatan yang dikatakan belum sesuai dengan *syari'ah* didasarkan adanya kemaslahatan yang diperoleh dari adanya BPJS Kesehatan.

3. Menurut penulis BPJS Kesehatan sesuai dengan *syari'ah* Islam karena termasuk dalam akad *ta'awun* yang didasarkan pada azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. BPJS Kesehatan juga boleh digunakan dengan didasarkan pada asas maslahat sebagai tolong-menolong antar sesama.

B. Saran

1. Konsep pengelolaan dalam BPJS kesehatan perlu ditinjau kembali oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan agar memiliki kesesuaian dengan prinsip Syari'ah.
2. BPJS kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan jaminan yang diberikan kepada peserta sebagai hak mereka, termasuk didalamnya, memberikan penjelasan mengenai informasi terkait program-program BPJS, hak dan kewajiban BPJS dan peserta, serta alur jaminan yang diberikan agartidak terjadi kesalah pahaman.

3. Masyarakat perlu selektif dalam hal menerima kebijakan dari pemerintah. Jika program BPJS Kesehatan *Syari'ah* berlaku di Indonesia, maka ini akan menjadi skema jaminan sosial *Syari'ah* pertama dan terbesar di dunia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits

Dapertemen Agama, *Al-Qura'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009.

Abu al-Husain, Shahih Muslim, (Kairo : Dar al- Kutub, Hadist no 1531)

2. Kitab dan Taafsir

Quthb, Sayyid, "*Tafsir Fi Zhilali Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an Jilid I*", terjemah As'ad yasin, et al, (Jakarta: Gema Insani press, 2000).

Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1988), hlm.22.

Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'd Ibn Nabhan, t.th), hlm.71.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 7, (Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani, 2007), hlm.53.

3. Fiqh

Arfan, Dr. H. Abbas 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah*, cetakan ke-2, (Malang, UIN-MALIKI Press,2013).

Busyro, "*Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*", (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.10.

- Bisri, Hasan, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm.67.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Dina Utama, cet. 2, 2014).
- Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), cet.ke-1, hlm.73.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Miswanto, Agus, ‘*Ushul Fiqh: Metode Ishtinbat Hukum Islam*’, (Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm.84.
- Salam. Zarkasji Abdus, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm.105.
- Syafi’I, Rahmad, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Zaydan, Abdul Karim, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009).
- 4. Hukum**
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta : Ichtiyar Baru Van Houve, 1997).
- Alim, Muhammad, “*Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*” .(Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Amin, Ma’ruf , *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008).
- Ganie, Junaidi, “*Hukum Asuransi di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Anshori, Abdul Ghofur, “*Asuransi Syari’ah Di Indonesia*”, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Haroen, Nasrun, “*Ushul Fiqh*”, (Ciputat : Logos Publishing House, 1996).

Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, cet.ke-1. (Pekanbaru : Susqa Press, 1994).

Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Amin, Ma’ruf, “*Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*”, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008).

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books:2016), hlm.93

Nasution, Khoiruddin, “*Pengantar Studi Islam*”. (Yogyakarta, Tazzafa, 2012)..

5. Jurnal

Mutakin, Ali, Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya Dengan Metode Istibah Hukum, *Jurnal Kanun*, (Bogor), Vol. 19, No. 3, 2017, hlm.548.

Najib, Ainun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif, *Justitia* : Vol. 11, (Desember 2016).

Pasaribu, Muksana, “*Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*”, *Justitia* : Vol. 1:04, (Desember 2014).

Sakirman, “*Urgensi Maşlahah dalam Konsep Ekonomi Syari’ah*”, *Palita* : Vol.1:1, (April 2016).

Shihab, M. Quraish, *“Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”*, vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

6. Desertasi, Tesis, Skripsi

Yusuf Bahtiar, *“ Status BPJS menurut Hukum Islam. Studi Komparatif menurut Hasil keputusan MUI dan Keputusan NU”* yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.

Romadoni Fatimah Furi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Macet Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan).* yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017

Ardiansyah Fahmi, *“ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam”*. yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.

Ramadhan, Nur, *“Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan Bpjs dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan”* ” Skripsi yang diterbitkan UIN Alauddin Makassar tahun 2018.

Sholikhah, Nur Afifatus, *“Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Peserta BPJS Tinjauan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Masalah Mursalah”*, ” Skripsi yang diterbitkan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang tahun 2016.

7. Lain-lain

CNN Indonesia, *MUI Perbolehkan BPJS dalam Kondisi Darurat*,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150730154906-20-69140/mui->

[perbolehkan-bpjs-dalam -kondisi-darurat](#), diakses tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 13:15 WIB

Newswire, *Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan*, <https://finansial.bisnis.com/read/20150730/215/457622/fatwa-mui-tentang-bpjs-3-alasan-mui-anggap-bpjs-kesehatan-tak-sesuai-Syari'ah> diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 09.05 WIB.

Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , edisi ketiga, Cet VII, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas-Balai Pustaka, 2002),

Kementrian Kesehatan RI. *Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Kemenke RI 2013).

Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui>.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta : Direktorat Jenderal BPIH Departemen Agama RI, 2003).

Sam, Ichwan, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm.ii.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ratna, Nyoman Kutha, *“Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010),

\

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sukandarrumidi, “*Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: UGM Press, 2012).

